

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya kecelakaan merupakan hal yang tidak dapat diprediksi sejak dini, namun sebagai pengguna jalan perlu mengantisipasi guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tidak diinginkan. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan kerugian sebesar 3% dari total penghasilan domestik regional bruto (PDRB) suatu negara. Di Indonesia, diperoleh rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk setiap korban meninggal mencapai 119 juta rupiah berdasarkan hasil studi Badan Litbang PU.

Pada tahun 2018, sekitar 1,35 juta jiwa di dunia meninggal akibat kecelakaan lalu lintas (WHO, 2020). Kecelakaan lalu lintas pada tahun 2030 diprediksi akan menjadi penyebab kematian kelima terbesar di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru-paru dan infeksi saluran pernapasan. Untuk mengurangi jumlah dan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, PBB mendeklarasikan *Decade of Action (DoA) for Road Safety 2011-2020*. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) dan mendeklarasikan DoA yang menjadi bagian dari materi RUNK jalan. Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RUNK, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020.

RUNK jalan merangkum strategi keselamatan dalam 5 pilar yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pemakai jalan yang berkeselamatan dan tanggap darurat pasca kecelakaan. Dengan adanya RUNK diharapkan dapat menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan sebesar 80% pada tahun 2035 dengan basis data pada tahun 2010.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menurunkan angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas dan biaya sosial sebagai dampak dari kecelakaan lalu lintas,

salah satu tindakan atau upaya yang dapat dilakukan adalah pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan yang dapat dilakukan dengan audit jalan.

Audit di bidang jalan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017, dilakukan pada (1) jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan, dan (2) jalan yang sudah beroperasi. Audit jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan dilakukan pada tahap (1) perencanaan, (2) desain awal, (3) desain rinci, (4) konstruksi, dan (5) sebelum operasi. Sedangkan audit terhadap jalan yang telah beroperasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Ruas jalan Palbapang – Samas sepanjang 12,65 km secara geografis terletak di Kabupaten Bantul, merupakan jalan provinsi yang menghubungkan desa Palbapang dengan pantai samas dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Selama tahun 2017, Kepolisian Kabupaten Bantul mencatat ada sebanyak 83 kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Oleh karena itu, ruas jalan Palbapang – Samas dinyatakan sebagai ruas jalan yang memiliki tingkat daerah rawan kecelakaan paling tinggi di Kabupaten Bantul. Dengan melakukan Audit Keselamatan Jalan pada jalan yang sudah ada merupakan cara yang produktif untuk mengidentifikasi situasi yang beresiko tinggi, sehingga situasi tersebut dapat dihilangkan atau ditangani dengan baik dalam rangka mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada ruas jalan tersebut.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan lalu lintas di jalan Palbapang – Samas adalah dengan melengkapi berbagai sarana dan prasarana kelengkapan jalan guna membantu mengatur arus lalu lintas, seperti marka jalan, lampu lalu lintas, pagar pengaman, rambu jalan dan perlengkapan lalu lintas lainnya. Khususnya pada ruas jalan Palbapang – Samas yang memiliki tingkat kecelakaan tertinggi, perlengkapan jalan kurang berfungsi dengan baik atau belum tersedia sepenuhnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, jalan Palbapang – Samas sepanjang 12,65 km di Kabupaten Bantul merupakan jalan kolektor primer yang memiliki

tingkat rawan kecelakaan tertinggi. Untuk mengurangi penyebab kecelakaan di jalan Palbapang – Samas, maka :

- a. Perlu dilakukan pengecekan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi ruas jalan Palbapang -Samas
- b. Melakukan audit keselamatan jalan untuk mengevaluasi permasalahan keselamatan jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Palbapang – Samas.
- c. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan di ruas jalan Palbapang – Samas, seperti pemasangan rambu-rambu jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya.

1.3 Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan lingkup yang dibatasi sehingga yang dibahas adalah sebagai berikut.

- a. Ruas jalan yang ditinjau merupakan ruas jalan Palbapang – Samas sepanjang 12,65 km.
- b. Kondisi geometrik jalan, permukaan jalan, perlengkapan jalan, lalu lintas dan lingkungan sekitar jalan diamati secara visual.
- c. Perhitungan Jarak Pandang Henti (JPH) dan Jarak Pandang Menyiap (JPM) tidak dilakukan pada penelitian ini.
- d. Penelitian ini hanya terbatas pada keberadaan fasilitas rambu jalan, marka jalan, pilar lalu lintas, lampu lalu lintas dan kelengkapan prasarana jalan lainnya yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan.
- e. Kerusakan struktur perkerasan jalan tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.
- f. Audit Keselamatan Jalan dilakukan pada jalan yang sudah beroperasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit keselamatan jalan di ruas Jalan Palbapang – Samas. Beberapa tujuan khusus dalam kegiatan audit diantaranya adalah :

- a. Memberikan deskripsi kondisi ruas Jalan Palbapang – Samas.

- b. Mengidentifikasi berbagai elemen jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan di ruas Jalan Palbapang – Samas
- c. Menentukan upaya peningkatan keselamatan jalan bagi pengguna di ruas Jalan Palbapang – Samas dengan mengusulkan rancangan perbaikan guna mengurangi potensi kemungkinan terjadi kecelakaan yang disebabkan kurangnya fasilitas lalu lintas yang tersedia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi/menghilangkan risiko kecelakaan lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, khususnya di ruas jalan Palbapang – Samas.
- b. Memberikan masukan berupa rekomendasi perbaikan terkait geometrik jalan dan perlengkapan jalan kepada pihak perencana atau pihak-pihak terkait yang berwenang seperti Dinas Perhubungan Povinsi DIY untuk dapat ditindak lanjuti.
- c. Sebagai salah satu kontribusi ilmu pengetahuan tentang evaluasi keselamatan jalan serta menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan audit keselamatan jalan.